



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR
Nomor : 00033/Kpts/HM.160/F2I.1/01/2020

Tentang :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG TAHUN 2020

KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

- Menimbang : 1. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
2. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Embrio Ternak Cipelang ;
3. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, - 2009 Nomor-112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pertanian No 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang;

7. Peraturan Presiden Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 85
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan /OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2768/Kpts/OT.080/F/03/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit pelaksana Teknis UPT dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.;

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :465/Kpts/KP.230/7/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai Pembina dalam Pelaksanaan PPID di Unit Kerja.
- Kedua : Menunjuk Deasy Zamanti, S.Pt, M.Si., Kasubbag Tata Usaha Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si., Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Embrio Ternak Cipelang. (Sesuai Kep. Ditjen PKH No. 2768/Kpts/OT.080/F/03/2019).
- Ketiga : Menunjuk Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana (Pada Balai Embrio Ternak Cipelang, sebagai berikut :
1. Sri Wahyuni Siswanti, S.Pt, M.Si., Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil, sebagai koordinator kegiatan
 2. Menik Setyarini, A.Md., sebagai pelaksana harian
 3. Edi Suardi, sebagai pelaksana harian
 4. Doni Indra Gumelar, A.Md, sebagai pelaksana harian
 5. Cecep Sastrawiludin, S.Pt, sebagai pelaksana harian
 6. Erlinawati Rismatul Sholichah, S.Pt, sebagai pelaksana harian
 7. Ine Martine Tilova Sudibjo, A.Md, sebagai pelaksana harian
 8. Drh. Fajar Kawitan, sebagai pelaksana harian
 9. Sikin, sebagai pelaksana harian

Keempat : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Embrio Ternak Cipelang;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan /atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIPELANG
PADA TANGGAL : 02 Januari 2020
KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG


drh **OLOAN PARLINDUNGAN, M.P.**
NIP 196411261992031001

Salinan Surat Keutusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

